



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka menunjang penatausahaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mudah diakses;
 - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Sistem Teknologi Informasi Pengelolaan Aset Daerah dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas Laporan Aset yang akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Aset Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan aset dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manajemen pengelolaan barang milik daerah.
2. Informasi adalah data aset yang sudah diolah untuk kebutuhan manajemen barang milik daerah.
3. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dengan pengolahan seluruh transaksi yang mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan.
4. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Informasi Aset Daerah adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dan informasi dalam rangka mendukung penatausahaan aset daerah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah. Pengelola Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Informasi Aset Daerah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Sistem Informasi Aset Daerah bertujuan :

- a. menyediakan layanan data dan informasi BMD yang akurat;
- b. mempermudah akses data dan informasi BMD;
- c. mempercepat akses data dan informasi BMD; dan
- d. membuka peluang evaluasi data dan informasi oleh publik.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP SISTEM INFORMASI ASET DAERAH

Pasal 4

Sistem Informasi Aset Daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip terbuka dan mudah diakses.

Pasal 5

Prinsip terbuka dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi pendidikan dapat diakses oleh publik selain data dan/atau informasi yang menurut jenis maupun sifatnya merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Prinsip mudah diakses dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mudah dilihat dan diunduh oleh publik.

BAB IV

SISTEM INFORMASI ASET DAERAH

Pasal 7

Sistem Informasi Aset Daerah diselenggarakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Sistem Informasi Aset Daerah, BPPKAD melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data dan informasi aset setidak-tidaknya meliputi : data dan informasi yang meliputi penggunaan, pemanfaatan serta informasi penunjang lainnya;
- b. memverifikasi dan memutakhirkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) semester;
- c. menyimpan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. melaporkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Pengurus Barang Pengelola;

- e. melakukan pembetulan dan perbaikan data dan informasi atas masukan dari instansi sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. Menyelenggarakan Sistem Informasi Aset Daerah mutakhir untuk mempercepat pengelolaan BMD yang terpercaya, bermutu, transparan dan akuntabel untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah.

BAB V PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Perangkat Daerah menggunakan Sistem Informasi Aset Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Perangkat Daerah berkewajiban :

- a. mengumpulkan data dan informasi aset setidaknya-tidaknya meliputi data dan informasi yang meliputi penggunaan, pemanfaatan serta informasi penunjang lainnya;
- b. memverifikasi dan memutakhirkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) semester;
- c. menyimpan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. melaporkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Pengurus Barang Pengelola;
- e. melakukan pembetulan dan perbaikan data dan informasi atas masukan dari instansi sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. menyelenggarakan Sistem Informasi Aset Daerah.

BAB VI LAYANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

Penyelenggara Sistem Informasi Aset Daerah memberikan layanan data dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan prinsip keterbukaan dan mudah diakses.

Pasal 12

Permintaan data dan informasi penyelenggara Sistem Informasi Aset Daerah secara langsung dilayani pada jam kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Daerah yang belum bisa memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 14

BPPKAD melaksanakan Sistem Informasi Aset Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPKAD.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Mei 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014